

**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**KEPUTUSAN**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

Nomor : 001a/D.14.05/Senat Institut/Itenas/III/2021

tentang:

**KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Menimbang:**


1. bahwa pengembangan Institut Teknologi Nasional jangka panjang wajib dirumuskan, disusun dan dituangkan dalam dokumen resmi yang sifatnya berkesinambungan serta adaptif terhadap perkembangan wilayah regional, nasional dan internasional;
2. bahwa untuk menyusun dokumen yang dimaksud dalam poin 1, yang selanjutnya disebut Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Nasional, Senat Akademik Institut Teknologi Nasional perlu merumuskan kebijakan penyusunan dan evaluasi RIP Institut Teknologi Nasional sebagai pedoman bagi pimpinan Institut Teknologi Nasional dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi rencana induk pengembangan Institut Teknologi Nasional;
3. bahwa berdasarkan kedua butir di atas, perlu diterbitkan Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional.

**Mengingat:**

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi Nomor: 307/Kpts/YPDS/XII/2019 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2020.

**Memperhatikan:**

Pendapat dan saran anggota Senat dalam Rapat Pleno Senat Institut pada tanggal 19 Maret 2021.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

**M E M U T U S K A N:**

**Menetapkan:**


- Pertama: Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional tentang Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional, sebagaimana tertuang dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 26 Maret 2021  
**Ketua Senat Akademik Itenas,**

**Dr. Dewi Kania Sari, Ir., M.T.**

**Tembusan:**

1. Yth. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Yth. Rektor



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

---

Lampiran Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Nasional

Nomor: 001a/D.14.05/Senat Institut/Itenas/III/2021

Tanggal: 26 Maret 2021

Tentang: Kebijakan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Nasional

**KEBIJAKAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**


Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi;
2. Institut adalah Institut Teknologi Nasional;
3. Senat adalah Senat Akademik Institut sebagaimana dimaksud di dalam Statuta Institut;
4. Tim *Ad Hoc* adalah satuan tugas yang bersifat temporer, dibentuk oleh Institut, untuk menyusun RIP dan bertanggung jawab kepada Institut.

**BAB II  
KEBIJAKAN PENYUSUNAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Pasal 2  
Kebijakan Penyusunan RIP Itenas**

- (1) Institut wajib memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP) Itenas sebagai dokumen resmi pengembangan jangka panjang institusi selama 20 tahun, yang penyusunannya wajib melibatkan seluruh pemangku kepentingan, dalam hal ini Yayasan, Senat, Institut, alumni, pengguna lulusan, serta pihak-pihak terkait lainnya.
- (2) Panduan, prasyarat, tata cara, dan sistematika penyusunan RIP Itenas diatur oleh Institut, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dan jika diperlukan Institut dapat membentuk tim *ad hoc*.



**YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL  
SENAT INSTITUT**

Jl. PKH. Hasan Mustapa No. 23 Bandung 40124 Indonesia, Telepon: +62-22-7272215, Fax: +62-22-7202892  
Website: <http://www.itenas.ac.id> E-mail: [rektorat@itenas.ac.id](mailto:rektorat@itenas.ac.id)

- 
- (3) RIP Itenas wajib digunakan sebagai rujukan Institut dalam melaksanakan pengembangan jangka menengah dan pendek, yang isinya adaptif terhadap perkembangan zaman dan berbagai regulasi pemerintah.

**BAB III  
KEBIJAKAN EVALUASI RENCANA INDUK PENGEMBANGAN  
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL**

**Pasal 3  
Kebijakan Evaluasi RIP Itenas**

- (1) Evaluasi RIP wajib dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya setiap lima tahun sebagai langkah dari Institut dalam mengevaluasi pencapaian RIP yang sudah disusun sebelumnya sekaligus menyesuaikan dengan perkembangan kebijakan pendidikan tinggi dan berbagai isu-isu terkait lainnya selama periode implementasi RIP.
- (2) Panduan, prasyarat, tata cara, ruang lingkup dan sistematika, serta mekanisme evaluasi RIP Itenas diatur oleh Institut, dengan memperhatikan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan yang dimaksud dalam penjelasan sebelumnya, dan jika diperlukan Institut dapat membentuk tim *ad hoc*.
- (3) Jika berdasarkan evaluasi diperlukan perubahan, Institut dapat memberikan usulan revisi RIP Itenas baru, dalam bentuk peta arah pengembangan (*road map*) dan/atau strategi dan/atau kebijakan dan/atau indikator kinerja, sebagai respon terhadap pencapaian dan perkembangan yang terjadi.

**Pasal 4  
Mekanisme Penetapan RIP Itenas dan Hasil Evaluasi RIP Itenas**

- (1) Mekanisme penetapan RIP Itenas dan hasil evaluasi RIP Itenas ditentukan oleh Institut.
- (2) RIP Itenas dan hasil evaluasi RIP Itenas ditetapkan oleh Yayasan, sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi.

**BAB IV  
PENUTUP**

**Pasal 5  
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam kebijakan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Senat.
- (2) Peraturan Senat ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.